



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

Asmawati, Tempat/Tgl.lahir P. Brandan / 12 Desember 1961, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai Hidup, Pendidikan Belum Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat JLN. Telaga Said, Kelurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca :
1. Surat Permohonan tertanggal 20 Januari 2025 No. 4/Pdt.P/2025/PN Stb. yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dibawah Register No. 4/Pdt.P/2025/PN Stb tanggal 20 Januari 2025.
 2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 4/Pdt.P/2025/PN Stb tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim Tunggal.
 3. Surat Penetapan Hakim 4/Pdt.P/2025/PN Stb tanggal 20 Januari 2025 tentang Hari Sidang.

- Menimbang :
1. Bahwa pada persidangan pertama Pemohon datang menghadap dipersidangan, setelah ditanya oleh Hakim tentang Surat Permohonan a quo Pemohon menyatakan bermaksud akan mencabut surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat di bawah No. 4/Pdt.P/2025/PN Stb.
 2. Bahwa pencabutan surat permohonan oleh Pemohon didasarkan oleh keinginannya.
 3. Bahwa dengan demikian pencabutan surat permohonan tersebut dilakukan sebelum surat permohonan tersebut diperiksa di persidangan.
 4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dibubarkan dan perkara aquo harus dicoret dari daftar register untuk itu ;

Mengingat akan ketentuan dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Menerima pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, oleh Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

1. PNBP	Rp. 40.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Materai	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)